

ABSTRAK

Dalam hal zakat zakat pertanian, menurut Yusuf al-Qardawi, kadar atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%-10% dengan melihat cara pengairannya. Tarif 5% untuk pertanian sistem irigasi menggunakan biaya dan 10% untuk pertanian sistem irigasi menggunakan air hujan (tadah hujan). Adapun nishab zakat pertanian, Yusuf Al-Qardawi mengatakan nishabnya adalah 5 wasaq. Satu wasaq sama dengan 60 sah' pada zaman Rasulullah. Sedangkan 1 sah' sama dengan 4 mud, yaitu takaran pada dua telapak tangan orang dewasa. Satu sama dengan 3 liter, kemudian 1 wasaq sama dengan 180 liter, sedangkan nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq jadi sama dengan 900 liter, atau dalam kilogram yaitu kurang lebih 653 kg. Pada penerapan zakat pertanian oleh masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, kebanyakan masyarakat mempatokannya dengan zakat perdagangan jika hasil perkebunan kopi dijual maka masuk dalam zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari aset yang ada dengan syarat jika sudah terpenuhinya *nishab* sebesar 85 gram emas dan berlaku satu tahun (*haul*). Maka kebanyakan masyarakat tidak membayar zakat pertanian. Sedangkan dalam zakat perdagangan itu sendiri adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Hasil dari penelitian ini kurangnya pemahaman petani dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kopi baik dari segi kadar maupun nishab zakat sehingga timbul ada 3 pendapat dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan kopi sebagian besar masyarakat menyamakan dengan zakat perdagangan, zakat pertanian dan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai patokan dalam mengeluarkan zakat. Implementasi zakat hasil perkebunan kopi di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, baik dari besaran *nishab* yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan, ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi.

Kata Kunci : *Implementasi ,Zakat Perkebunan Kopi, Yusuf Al- Qardhawi*